



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa kondisi geografis Rembang termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana yang diakibatkan angin, abrasi, tsunami, tanah longsor, banjir, kebakaran, kekeringan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - b. bahwa bencana yang terjadi di Daerah dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pememrintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas dan/ atau bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
6. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
7. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
9. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitian, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitian dan program kegiatan.
11. Kesiap-siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
12. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkinya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
19. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

20. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
22. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
25. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
26. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain selain Perserikatan Bangsa Bangsa.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan:
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan dalam dan pemerintahan;
  - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kebersamaan;
  - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:
  - a. cepat dan tepat;
  - b. prioritas;
  - c. koordinasi dan keterpaduan;
  - d. berdayaguna dan berhasil guna;

- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi;
- j. partisipatif;
- k. penghargaan pada nilai-nilai kearifan local.

### Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- h. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil dan imateriil maupun korban jiwa;
- i. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana

## BAB III

### TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada Perangkat daerah.
- (3) Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan SKPD, instansi dan satuan lain yang terkait, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.

#### Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai;

- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana pada keadaan darurat dalam bentuk dana siap pakai;
- f. dalam penggunaan Dana Siap Pakai diatur dalam Peraturan Bupati;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- h. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

#### Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Provinsi dan/atau Daerah lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Daerah; dan
- g. memberi izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana.

#### Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Status dan tingkat bencana yang terjadi di daerah diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator yang meliputi :
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana prasarana;
  - d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

### BAB IV

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. pengarah;
  - b. pelaksana.
- (3) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

#### Pasal 11

Setiap orang wajib:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

### Bagian Kedua

#### Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

#### Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

### Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan wajib:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat daerah dalam kegiatan penanggulangan bencana; dan
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

### Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

### Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

### Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daerah rawan bencana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Prabencana

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1

Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 20

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah mengevaluasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

#### Pasal 21

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; dan/atau
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

#### Pasal 22

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

#### Pasal 23

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh Perangkat daerah.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat daerah.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

#### Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

#### Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana

## Pasal 26

- (1) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

## Pasal 27

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebaran informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

## Pasal 28

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

## Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat

## Pasal 29

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

#### Pasal 30

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

#### Pasal 31

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan ,Perangkat daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan/atau
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

#### Pasal 32

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala Perangkat Daerah berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

#### Pasal 33

- (1) Kepala Perangkat daerah berwenang melakukan dan/ atau meminta pengerahan daya :
  - a. sumberdaya antar daerah;
  - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
  - c. *Search and Rescue* (SAR);
  - d. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - e. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
  - f. Palang Merah Indonesia;
  - g. perlindungan masyarakat (linmas); dan/atau
  - h. lembaga sosial dan keagamaan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Bupati berwenang menetapkan status darurat bencana Daerah.

#### Pasal 35

Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

#### Pasal 36

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan/atau
- f. penampungan dan tempat hunian.

#### Pasal 37

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
  - a. pendataan;
  - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bayi, balita dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang cacat; dan
  - d. orang lanjut usia.

#### Pasal 39

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Keempat  
Pasca Bencana

Pasal 40

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) Segala hal berkenaan dengan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan melalui kegiatan :

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VII

PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatuan  
Pendanaan

Pasal 43

- (1) Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pendanaan dengan Pemerintah, dan Provinsi.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan lembaga Internasional.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana memadai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 45

- (1) Pada saat tanggap darurat, Perangkat daerah menggunakan dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana ketentuan yang berlaku tentang penganggaran.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 47

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.

##### Paragraf 2

##### Prabencana

#### Pasal 48

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

#### Pasal 49

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

#### Pasal 50

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
  - a. kegiatan kesiapsiagaan;
  - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
  - c. kegiatan mitigasi bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontinjensi.

#### Paragraf 3 Tanggap Darurat Bencana

#### Pasal 51

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
  - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD;
  - b. dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
  - c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran Perangkat daerah.
- (2) Perangkat daerah mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

#### Pasal 52

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

#### Pasal 53

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

#### Pasal 54

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran Perangkat daerah, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 53.

#### Paragraf 4 Pascabencana

#### Pasal 55

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

#### Pasal 57

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

#### Pasal 58

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

#### Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat mengajukan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada Pemerintah melalui BNPB berupa dana bantuan sosial berupa hibah.

#### Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana

#### Pasal 60

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

#### Pasal 61

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 62

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Bantuan dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berhasil dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Bupati mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

#### Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha

##### Pasal 64

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

##### Pasal 65

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Lembaga usaha wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

#### Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional

##### Pasal 66

- (1) Lembaga Internasional mewakili kepentingan masyarakat Internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum Internasional.
- (2) Lembaga-lembaga Internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana.
- (3) Lembaga Internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga-lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

##### Pasal 67

- (1) Lembaga Internasional wajib menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Internasional wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset- aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga Internasional wajib mentaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.

- (4) Lembaga Internasional wajib mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

#### Pasal 68

Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Lembaga Internasional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IX

#### PENGAWASAN

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

#### Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.

#### Pasal 71

Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit, ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 72

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang terkait dengan bencana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga; dan/atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 73

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang penanggulangan Bencana.

#### Pasal 74

Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan barang dalam hal terjadinya bencana tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 75

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 76

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

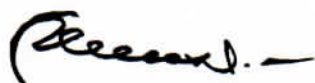
Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj.BUPATI REMBANG,

  
SUKO MARDIONO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,



HARI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki tujuan mulia untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. tujuan tersebut diupayakan untuk dicapai dengan menetapkan berbagai macam kebijakan. Melalui berbagai macam kebijakan, tujuan negara diupayakan semaksimal mungkin untuk dicapai.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah menyadari bahwa tidak mungkin untuk menyelenggarakan Pemerintahan hanya di tangan Pemerintah. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk membagi sebagian tugasnya kepada Pemerintah Daerah. Pembagian tugas kepada Pemerintah Daerah tersebut, diselenggarakan dengan sistem otonomi yang saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk pembagian tugas/urusan tersebut adalah dalam bidang penanggulangan bencana daerah.

Penanggulangan bencana daerah pada dasarnya selain dilihat dari perspektif pemberian tugas kepada Pemerintah Daerah juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat Pemerintah Daerah pada dasarnya dibentuk untuk melayani dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah.

Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Potensi bencana tersebut akibat kondisi daerah rembang yang berbatasan dengan laut. Selain itu kondisi daerah yang memiliki banyak bukit dan daerah yang rawan kekeringan adalah sebabnya. Pemerintah Kabupaten Rembang dengan melihat dan memperhatikan kondisi demikian bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Perlindungan tersebut tentunya perlindungan sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana.

Perlindungan kepada masyarakat rembang dari bencana selain mendasarkan pada upaya perlindungan kepada masyarakat, juga atas dasar untuk mengatur lebih detail atau menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai bencana. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Berangkat dari beberapa hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang bermaksud untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah pada prinsipnya mengatur mengenai kelembagaan, pendanaan, kerjasama dan perlindungan kepada masyarakat jika terjadi bencana.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR **126**